



EKSISTENSI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DI WILAYAH BARAT-SELATAN ACEH

Syaibatul Hamdi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Email : hamdizamra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik yang dikonkritkan dalam bentuk penelitian lapangan dan didukung dengan data-data kepustakaan. Untuk mencapai akurasi penelitian, dilakukan dua langkah strategis, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan untuk memilah sumber data yang bersifat primer dan skunder. Adapun analisis data dilakukan untuk menemukan pola-pola objek penelitian secara sistematis. Secara teknis, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode hermeunetik. Metode ini digunakan untuk menemukan makna, peran, dan urgensi MAA dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat melalui sosialisasi adat. Hasil penelitian yaitu: Pertama, Terjawabnya pertanyaan bahwa majelis Adat Aceh sangat eksis dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam melalui adat terbukti dengan terlaksananya beberapa kegiatan sosialisasi adat kepada masyarakat wilayah Barat Selatan Aceh dalam rentang tiga tahun terakhir, Kedua; bentuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Wilayah Barsela di antaranya dalam bentuk seminar, FGD, Pelatihan, dan menerbitkan majalah atau buletin yang terkait dengan adat. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Barat Selatan Aceh diantaranya adalah: Kurangnya anggaran, Sarana dan prasarana yang belum memadai, Tidak adanya rumah adat sebagai simbol daerah, Dukungan pemerintah masih kurang maksimal, Simbol-simbol adat yang ada tidak terawat dengan baik dan kurang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Aceh.

Keywords: Majelis Adat Aceh, Nilai Nilai Pendidikan Islam, Sosialisasi Adat

A. Introduction

Aceh merupakan daerah yang telah diberlakukan Syari'at Islam¹ oleh Pemerintah pusat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999². Tentang Pemberlakuan Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Puncaknya Aceh memperoleh keistimewaannya yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh di mana disebutkan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum

¹Syariat Islam adalah seperangkat ketentuan Allah SWT yang tertuang dalam al-Quran dan al-Hadits. Ketentuan Allah tersebut mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam *nash* (teks) terbagi ke dalam dua kategori yaitu ketentuan yang bersifat *qath'i* dan ketentuan yang bersifat *dhanni*. Teks *qath'i* adalah teks yang ketentuannya bersifat rigid, pasti, tidak dapat dilakukan penafsiran, atau tidak dapat dialihkan kepada makna lain selain makna yang tertera dalam teks tersebut. Sedangkan teks yang bersifat *dhanni*, adalah teks yang bersifat umum, sehingga dapat dilakukan penafsiran, atau penakwilan. Pemahaman atau ijtihad ulama terhadap teks telah melahirkan fiqh sebagai bentuk operasionalisasi syariat Islam.

²Dalam penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 ini antara lain dinyatakan: "*Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan disertai dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang*".

"Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh".

yang bersifat istimewa, yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.³

Kata 'uruf menurut M. Quraish Shihab pada ayat di atas "mengacu kepada kebiasaan atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan al-kahir, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam".⁴ Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga pakar-pakar pendidikan dan hukum Islam menetapkan bahwa "adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (al-adat muhakkimah)".⁵

Secara normatif Tugas Pokok Majelis Adat Aceh adalah *pertama* Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. *Kedua* Membina dan menumbuh kembangkan lembaga-lembaga adat/adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Mukim, dan Gampong. Menjadi suatu kekayaan khazanah adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa. *Ketiga* Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat/ adat

³Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam, (Banda Ach: Dinas Syari'at Islam 2009) h 75

⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Berbagai Persoalan Umat*, Cet.XI, (Bandung: Mizan, 2000), h. 343.

⁵M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an....*, h. 344

istiadat (calon tokoh adat) pria/wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. *keempat* Menyebarluaskan pengenalan/pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik lainnya. *Kelima* Mendorong dan mendukung pertumbuhan/penampilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa. *Keenam* Membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat/ adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni hikayat, seni zikir, dan format-format promosi pakaian, makanan, dan aspek-aspek seni lainnya yang bernilai agamis. *Ketujuh* Menjadikan norma/kaedah-kaedah adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat. *Kedelapan* Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorang maupun umum, instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat/adat istiadat dalam membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama.⁶

Pada prinsipnya sistem adat yang dianut oleh masyarakat di wilayah Barat selatan Aceh adalah sistem kekeluargaan, artinya setiap terjadi perselisihan atau dalam menyelesaikan suatu perkara lebih diutamakan kemaslahatan bersama, tidak ada yang salah dan tidak ada pula yang benar. Semuanya diutamakan untuk kepentingan bersama, hanya saja apa bila pemangku adat melihat perkara yang mungkin perlu

⁶Badruzzaman Ismail, dkk. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darusslama*, Banda Aceh: 2007, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. hlm, 26

dijatuhkan hukuman maka hukuman tersebut dalam bentuk denda yang telah disesuaikan dan ditetapkan jumlahnya, kemudian mahar denda tersebut diberikan pada pihak korban.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui eksistensi peran MAA wilayah Barat Selatan Aceh dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti akan melihat dan melakukan pengamatan mengenai sejauh mana eksistensi peran majelis adat dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam kepada masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh.

A. Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

1. Pengertian Adat Aceh

Kata Adat berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Adah (Adat) artinya kebiasaan. Adat dapat diartikan sebagai kebiasaan, karena kebiasaan tersebut lama-kelamaan akan menjadi suatu kebutuhan, kemudian menjadi aturan, persyaratan dan ketentuan. Adat-istiadat tersebut kemudian mengakar dan dipahami sebagai hal sakral oleh masyarakat.⁷

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan adat semakin mengalami perbaharuan karena pengaruh dari budaya luar. Pembauran adat ini kemudian berakibat pada berkurangnya nilai-nilai adat itu sendiri sehingga perlu dikembangkan kembali dan kembali pada dasar semula.

Pada dasarnya Adat Aceh memiliki nilai dan keistimewaan tersendiri. Adat tersebut pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh

⁷Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun)*, (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2008), h. 77.

Darussalam dijadikan sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintah dalam menegakkan pemerintahan. Adat dibuat dan dilaksanakan untuk mendukung berdirinya agama Islam sehingga kokoh sampai kini.⁸

2. Adat Aceh dalam Bingkai Syariat Islam

Revitalisasi adat di Aceh setelah adanya UU-PA tahun 2006 telah terfokus membangun lembaga adat seperti lembaga mukim. Keistimewaan Aceh dalam bidang adat istiadat juga termaktub dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh; dan Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian, dikeluarkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari beberapa undang-undang nasional itu, disusunlah Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mukim dan Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Majelis Adat Aceh. Tahun 2008 DPRA mengeluarkan Qanun Nomor 9 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dan juga Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Kesemuanya itu merupakan payung hukum bagi usaha pengisian keistimewaan Aceh dalam bidang Adat dan Istiadat.⁹

Membicarakan tema tradisi adat dalam hukum Islam mengharuskan pemberian pengantar kepadanya dengan menjelaskan urgensi adat sebagai sumbr hukum, metode kajian dan langkah-langkahnya, serta pemaparan elemen-elemennya untuk mengetahui

⁸Badruzzaman, DKK, *Eksposa; Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: MAA NAD, 2003), h. 16.

⁹ Badruzzaman Ismail, dkk. *Eksposa Majelis*, hlm.70

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memungkinkan dijadikannya pedoman sebagai sumber hukum positif dan hukum Islam. Terakhir menjelaskan kekuatan yang menetapkan posisi adat dalam masing-masing kedua sistem tersebut dan peranan yang dilakukan tradisi terhadap penetapan keduanya.

Perkembangan suatu hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya dasar pertama hukum adalah dengan adanya perkumpulan lebih dari satu orang di satu lingkungan, di mana antara individu-individu ini terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan.

Dengan demikian, adat merupakan sumber hukum pertama dalam sejarah kemanusiaan.¹⁰ Sebab adat merupakan sumber inspirasi dalam masyarakat modern. Karena itu adat memiliki peranan pertama dalam masyarakat klasik di mana berbagai adat mendominasi mereka dan tidak didapatkan dari keharusan masyarakat apa yang mendorong pemerintah yang berkuasa untuk masuk dalam menentukan dasar-dasar hukum. Lalu ketika peradaban semakin maju dan berbagai aktivitas di dalam masyarakat semakin bertambah, maka adat menjadi terbatas pada pemenuhan kebutuhan masyarakat kepada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan di dalamnya, lalu tegaklah hukum dan menempati posisi pertama di antara sumber-sumber hukum sebagai ganti adat. Ini adalah kondisi yang terjadi hukum klasik.

Pada tataran praktis, pranata adat dan agama di Aceh berkait kelindan dan berjalan seiring saling memperkuat satu sama lain. Namun tetap memiliki nuansanya sendiri, nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari

¹⁰ Samir Aliya, *Sistem Pemerintahan ..*, hlm. 486

prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam penerapan, hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan hadis. Sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat, adat atau *'urf* menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan apalagi dilepaskan.¹¹

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat muslim yang berdomisili di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya Barat Selatan Aceh, ada dua sarana pokok yang memegang peranan penting dalam mendukung terlaksananya pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat Aceh selain qanun (perda), yaitu Masjid dan Meunasah. Masjid dan meunasah merupakan sarana awal yang digunakan dalam pelaksanaan dakwah Islamiah baik di kota maupun di desa-desa yang ada di Barat Selatan Aceh. Masjid dan meunasah merupakan tempat pemusatan umat dan pengembangan kebudayaan Islam, pengendalian adat, dan pendekatan dakwah Islamiah.¹²

Polemik pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan relaitas yang mesti dicermati secara seksama. Pandangan yang kontra mengenai pelaksanaan syariat dapat diidentifikasi dari sejumlah informasi yang

¹¹ Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisi Lokal: Penyerapan syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, hlm. 39.

¹² Badruzzaman Ismail, dkk. *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darusslama*, Banda Aceh: 2007, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. hlm. 20

dimuat di media massa atau terungkap di dalam berbagai pertemuan seperti seminar, workshop dan lain-lain. Pandangan seputar ketidaksetujuan penerapan hukuman cambuk, karena model hukuman tersebut tidak mendidik dan melanggar HAM. Pelaksanaan hukum syariat selama ini sangat diskriminatif dan tidak memperhatikan golongan rentan seperti perempuan dan -anak. Qanun-qanun syariat yang ada selama ini tidak menjamin kepentingan perempuan dan anak. Wilayatul hisbah menjalankan tugasnya secara tidak tepat dan pada taraf tertentu melampaui batas kewenangan seperti melakukan penangkapan, penggeledahan, dan lain-lain, serta berbagai pandangan lain tentang ketidaksetujuan pelaksanaan syariat Islam secara formal di Aceh.

Syariat Islam bagi masyarakat Aceh adalah bagian tidak terpisahkan dari adat dan budaya. Hampir seluruh tatanan kehidupan keseharian masyarakat diukur dengan standar ajaran Islam, dalam arti merujuk pada keyakinan keagamaan, walaupun mungkin dengan pemahaman-pemahaman atau interpretasi yang tidak selalu tepat dan relevan. Di sinilah letak muatan psikologis pentingnya penerapan syariat Islam bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat Aceh. Menjadi bagian dari alasan mengapa penerapan syariat Islam di Aceh akan sangat menentukan masa depan daerah ini.

Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat Aceh sudah sejak awal kemerdekaan meminta dan memperjuangkan agar negara memainkan peranan yang serius dalam pelaksanaan syariat Islam, sehingga boleh dikatakan akan terlihat penuh. Untuk menunjukkan keterlibatan pemerintah inilah kelihatannya kata *kaffah* perlu ditambahkan

untuk menyertai kata syariat Islam. Dengan kata lain, ketika syariat Islam tidak dapat dilaksanakan oleh orang perorangan secara pribadi, maka negara akan turun tangan melaksanakannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa negara (pemerintah) akan terlibat dalam semua hal. Masih belum terdapat kata putus tentang batas keterlibatan negara (pemerintah daerah), sehingga diskusi dan pertukaran pikiran tentang hal ini masih harus dikembangkan dan dilanjutkan secara lebih intens dan sungguh-sungguh.

3. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Agar lebih mengarah kepada pokok pembahasan pengertian tentang nilai-nilai pendidikan Islam maka perlu dijelaskan terlebih dahulu makna dari nilai-nilai itu sendiri. Istilah “nilai” sering kita jumpai serta banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, baik secara lisan ataupun tertulis, seperti nilai religius, nilai moral, nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah dimengerti baik bentuk ataupun maknanya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pengertian tentang nilai-nilai pendidikan Islam di atas bahwa nilai menunjukkan sesuatu yang terpenting dalam keberadaan manusia atau suatu yang paling berharga atau asasi bagi manusia, oleh karena itu bila dilihat dari pendidikan Islam nilai merupakan jalan hidup yang berproses pada wilayah ritual dan berdimensi *eskatologis* diajarkan perlunya penghayatan nilai-nilai ketuhanan. Disinilah manusia memberlukan bimbingan serta tata cara ibadah yang baik, berdoa yang benar, berperilaku yang baik dan sebagainya.

4. Analisa Hasil Penelitian

Sebagai landasan yuridis Aceh telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, salah satu implikasi penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut adalah posisi dan peran dari Mukim dan Gampong yang cukup spesifik di Aceh, yang dalam implementasi lebih lanjut masih memerlukan pengaturan dengan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota. Untuk itu diperlukan suatu langkah perpaduan fungsi tersebut yang diatur dalam Qanun Aceh maupun Qanun Kabupaten/Kota.

Dalam rangka implementasi ketentuan UUPA khususnya yang mengatur tentang Mukim dan Gampong, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menetapkan 4 Qanun Aceh, yaitu :

- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat;
- Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
- Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imuem Mukim;
- Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik;
- Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pemerintahan Gampong;

Selanjutnya menjadi tugas Kabupaten/Kota yang akan membuat Qanun maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan Pemerintahan Mukim dan Gampong, termasuk Bidang Pelestarian Adat dan Tata Nilai

Sosial Budaya Masyarakat. Pelestarian adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri keberagaman dan keanekaragaman. Oleh karena itu, negara berkewajiban menggali, memelihara dan menumbuhkembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang beranekaragam sebagai cikal bakal pengembangan kebudayaan nasional.

Majelis Adat Aceh sebagai lembaga adat di Aceh memegang teguh pada ketentuan Islam. Aceh yang dikenal Serambi Mekkah sudah selayaknya mengadopsi ajaran-ajaran Islam dengan benar sehingga tumbuh menjadi daerah yang disengani karena keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Mengingat Aceh berpegang teguh pada ajaran Islam, maka dalam keseharian masyarakat Aceh tidak terlepas dari tradisi Islam itu sendiri. Setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tidak terlepas dari ajaran Islam. Dengan demikian nilai-nilai yang ditanamkan di Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai pendidikan Islam semenjak lahir hingga meninggal kelak.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang ditanamkan dalam kegiatan sosialisasi adat yang dilakukan Majelis Adat Aceh Wilayah Barat Selatan Aceh, di antaranya:

1) Nilai-nilai Akal

Nilai-nilai ini tumbuh dari lapangan kehidupan akal. Ilmu mempunyai nilai dan kebenaran, mempunyai nilai dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu seorang muslim berusaha kepada ilmu dan kebenaran itu dan ia berusaha untuk sampai kepada keduanya. Nilai-nilai akal sangat berpengaruh terhadap pemahaman seseorang terhadap

sebuah nilai tersebut. Dalam Adat Aceh, misalnya dalam hal *Peusijek* membutuhkan pemahaman yang benar sehingga tidak melanggar ajaran agama karena adat tersebut diadopsi dari budaya Hindu, namun dengan pelafalan doa-doa yang berdasarkan ajaran Islam maka hal ini akan bernilai pendidikan Islam. Dalam pelaksanaan adatitu mengandung nilai-nilai pendidikan, nilai yang terkandung dalam upacara peusijek seperti nilai pendidikan Ketuhanan dengan bacaan do'a dan shalawat kepada Rasulullah SAW, sehingga usaha yang kita lakukan tetap memohon keredhaan Allah dan membina hubungan sesama muslim dengan rasa kasih sayang dan ukhuwah Islamiyah dalam kehidupan masyarakat

2) Nilai-nilai Akhlak

Bahwa setiap kebaikan umat manusia itu dihidupkan yang mungkin mencakup atas kandungan yang punya nilai, oleh karena itu kehidupan akhlak dengan segala kesulitan dan kebahagiaan padanya adalah kehidupan yang ramai penuh dengan pengalaman-pengalaman yang berarti dan bernilai. Dalam kebudayaan Aceh sendiri, nilai akhlak sangat dianjurkan, sebagai contoh adalah memberi salam jika melintasi pejalan kaki, serta hormat kepada guru walaupun sudah tidak belajar lagi di sekolah. Adat ini sampai sekarang masih dilakukan misalnya dalam menghormati guru mengaji, adat yang tidak bisa dilepaskan adalah tetap mengeratkan silaturahmi dengan guru tersebut walaupun sudah tidak mengaji lagi.

3) Nilai Materi (Kebenaran)

Nilai ini khusus dengan benda-benda dan yang membantu atas wujud kebendaan berupa makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Nilai-nilai ini juga

yang disebut dalam al-Quran karena dia merupakan kebutuhan bagi manusia. Tetapi dia disifati dengan sesuatu sifat tertentu. Oleh karena itu sumbernya adalah rohani juga, karena benda-benda yang diharamkan oleh al-Quran adalah nilai itu sendiri dan yang lainnya tidak mempunyai nilai sempurna di sisi seorang muslim. Adat Aceh sejak turun-temurun sudah menganjurkan untuk selalu bersyukur terhadap rezeki yang sudah diperoleh. Dalam menjalankan rasa syukur tersebut, berhubungan dengan nilai materi maka tak bisa dihindari di Aceh masih dilaksanakan *Kenduri Pade*, dilakukan pada saat padi sedang menguning dan hampir mencapai masa panen. Dalam kenduri ini dilakukan dengan beramai-ramai dan membaca wirid yasin serta doa-doa yang dilafalkan pertanda rasa syukur akan karunia yang telah diberikan, yaitu memberikan hasil panen yang bagus.

4) Nilai-nilai Keindahan

Nilai ini menggambarkan perhatian manusia terhadap keindahan. al-Quran mengemukakan keindahan itu sebagai suatu nilai, bahkan al-Quran itu sendiri seluruhnya adalah nilai keindahan, karena ia tidak mengabaikan pengajaran pada manusia secara terus menerus kepada keindahan alam dan kebagusan ciptaannya. Aceh sangat dikenal dengan kebudayaan yang beragam, menyangkut dengan keindahan, Aceh juga memberikan suguhan yang tidak bisa dilupakan. Contoh nyata adalah pada saat perkawinan, di mana Adat Aceh disanding dengan nilai pendidikan Islam. Jika ada akan dilangsungkan maka rumah tersebut akan dihiasi dengan corak dan warna Aceh, sehingga dapat dilihat perpaduan antara Aceh dengan Islam, yang tetap memegang teguh kesopanan.

5) Nilai Kemasyarakatan

Adapun nilai-nilai kemasyarakatan dia terbit secara mendasar dari keperluan manusia kepada hubungan dengan orang lain. Al-Quran mengemukakan beberapa rupa nilai-nilai keluarga, dan hubungan dengan manusia umumnya. Sangat mengagumkan bahwa nilai perorangan memainkan peranan penting pada nilai bagian ini, karena semua nilai perorangan berbalik kepada nilai-nilai sosial khususnya, bahwa ia tidak mempertentangkan antara perorangan dan masyarakat. Dan supaya nilai-nilai itu tetap dalam perkembangan/fleksibel maka al-Quran menjadikan dari Allah contoh tauladan yang tertinggi yang diqiaskan kepada nilai-nilai Islam. Karena sifat-sifat Allah ketika ia menjadi contoh tauladan yang tertinggi bagi manusia dan ketika nilai-nilai hidup terbit dari sifat-sifat ini, dan berkaitan dengannya tentulah mengubah pemahaman nilai-nilai dan akhlak maka dia tidak tunduk kepada hawa nafsu dan tidak berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi maupun sifat masyarakat. Dan jadilah nilai-nilai dan akhlak itu dengan perhubungan dengan sifat Allah menjadi tetap sumbernya, pemahaman dan ukurannya, lagi berkembang secara berangsur menuju kesempurnaan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Majelis Adat Aceh wilayah Barat Selatan Aceh, dalam kegiatan sosialisasi adat terdapat nilai-nilai pendidikan Islam yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai pendidikan Islam ini terbentuk semenjak lahir seorang anak hingga tumbuh dewasa dan sampai meninggal. Dengan adanya nilai-nilai pendidikan Islam di Aceh, masyarakat Aceh lebih terarah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, mampu meningkatkan

keimanan kepada Allah (beribadah dengan baik sesuai aturan), saling memberi dan menerima pertolongan, serta telah mengajarkan kebaikan kepada lingkungan di mana berada dengan semangat positif.

Pembahasan tentang penelitian ini mencoba mengungkapkan tentang bagaimana nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pelaksanaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh, nilai-nilai pendidikan Islam tersebut sesuai dengan pola kehidupan masyarakat Aceh yang identik dengan nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini bisa dimaklumi bahwa budaya masyarakat warisan nenek moyang di Aceh mengadopsi nilai-nilai yang bernafaskan ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam pelaksanaan adat yang dilakukan oleh masyarakat tentu sarat dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang Islami. Hal ini tentunya dapat dipahami bahwa pada umumnya upacara adat dalam masyarakat Aceh mengandung nilai-nilai pendidikan Islam tersebut karena orang Aceh yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam Islam yang terkandung dalam pelaksanaan adat tersebut yaitu terkandung nilai-nilai pendidikan aqidah dan akhlak dan nilai pendidikan mu'amalah serta nilai pendidikan sosial kemasyarakatan.

Pelaksanaan adat yang dilakukan oleh masyarakat di Wilayah Barat Selatan Aceh banyak yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, namun hal ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun hanya sebahagian kecil yang

memahami bahwa dalam adat ini terdapat nilai-nilai pembelajaran, hal ini disebabkan karena selama ini masyarakat menganggap bahwa adat itu hanya upacara adat saja atau acara serimonial saja.

Pengamatan peneliti ini sesuai dengan pendapat beberapa orang tokoh adat di Wilayah Barat Selatan Aceh bahwa pada umumnya masyarakat kurang memahaini hakikat dari adat tersebut. Sebab selama ini mereka beranggapan bahwa adatitu sebatas tradisi dari masyarakat Aceh yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu. Meskipun demikian, nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adattersebut secara tidak langsung telah diamalkan oleh segenap masyarakat.

Dengan demikian dapat diperoleh suatu kesimpulan dari data yang telah peneliti kemukakan tentang pelaksanaan adat tersebut. Pada kalangan masyarakat di Wilayah Barat Selatan Aceh bahwa adat dapat menjadi suatu proses pembelajaran dalam mewariskan nilai-nilai pendidikan yang bernuansa Islam. juga upacara tersebut sebagai media pendidikan masyarakat dengan metode pendidikan Islam secara persuatif dan salah satu contoh (uswah) yang baik dalam rangka mendidik dan membimbing kepribadian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam upacara adat belum sepenuhnya dapat difahami dan diamalkan oleh masyarakat di Wilayah Barat Selatan Aceh". Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan dan diadakan pengolahan data, maka diketahui bahwa pada umumnya masyarakat Wilayah Barat Selatan Aceh memang belum sepenuhnya memahami nilai-nilai pendidikan

Islam yang terdapat dalam pelaksanaan adat tersebut, bahkan ada sebagian masyarakat menganggap adat itu hanya upacara adat belaka yang turun temurun dalam kehidupan masyarakat di Aceh.

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa Eksistensi peranan lembaga adat dalam mensosialisasikan Nilai-nilai Pendidikan Islam di Wilayah Barat Selatan Aceh sudah berperan dengan baik. Dengan sub-fokus sebagai berikut:

- a. Eksistensi Peran Majelis Adat dalam mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam di wilayah Barat Selatan Aceh sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari terlaksananya beberapa kegiatan seperti mensosialisasikan peradilan adat tingkat gampong, sosialisasi adat melalui seni dan dalam bentuk kegiatan lainnya. Dalam kegiatan sosialisasi adat MAA Wilayah Barat Selatan mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk melestarikan budaya Aceh dan nilai-nilai pendidikan Islam karena nilai-nilai Pendidikan Islam sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang ditanamkan dalam kegiatan sosialisasi adat yang dilakukan Majelis Adat Aceh Wilayah Barat Selatan Aceh; adalah ; (1) Nilai-nilai Akal, (2) nilai-nilai akhlak, (3) nilai kebenaran (4) nilai keindahan dan (5) nilai kemasyarakatan.

- b. Bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi nilai-nilai pendidikan Islam yang dilakukan oleh Majelis Adat Aceh Wilayah Barsela di antaranya dalam bentuk seminar, FGD, Pelatihan, dan menerbitkan majalah atau buletin yang terkait dengan adat.
- c. Adapun kendala yang dihadapi oleh Majelis Adat Aceh Barat Selatan Aceh diantaranya adalah: Kurangnya anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, Tidak adanya rumah adat sebagai simbol daerah, Dukungan pemerintah masih kurang maksimal, Simbol-simbol adat yang ada tidak terawat dengan baik dan kurang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan mensosialisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam Adat Ac

C. Daftar Pustaka

- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media, 1992
- Arsykal Salim dan Adlin Sila , *Serambi Mekkah Yang berubah; Views From Within*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- Arskal Salim dan Adlin Sila, *Menjelaskan Dinamika Sosial Keagamaan Di Aceh*, Jakarat: Pustaka Alpabet, 2010
- Al-Munzir Assalami, dkk, *Merajut Aceh Dari Jogja; Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh Yogyakarta*, Yogyakarta: Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY), dengan Nuha Litera, 2009.

- Amirul Hadi, *Aceh; Sejarah, Budaya Dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amrizal J. Prang, *Aceh; Dari Konflik Ke Damai*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008.
- Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh; Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Al Yasa Abubakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh; Upaya Penyusunan Fiqih Dalam Negara Bangsa*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2008.
- Afadlal, dkk, *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa yang Bergejolak*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh (Sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat)*, Banda Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2009.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam*, Penerj. Jamaluddin Miri, Jilid II, Jakarta: Pustaka Amami, 1999
- Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, Jakarta : Gema Insani Press, 1995
- Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media,1992
- Anton Timur Jailani, *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1974
- Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2007.

Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh...

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Penerbit J-AH, 2004
- Hasanuddin Yusuf Adan (2003), *Tamaddun Dan Sejarah Etnografi Kekerasan Di Aceh*, Jogjakarta: Prismasophie Press
- Hasnul Arifin Melayu dkk, *Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syaria IslamProvinsi Aceh, 2012
- Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan daerah/Qanun Instruksi gubernur Edaran gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Ach: Dinas Syari'at Islam 2009
- Ismail Sunni, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarat: Bhratara Karya Aksara, 1980
- Kamaruzzaman Bustamam__Ahmad, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Sadikin , *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh:Internasional Center For Aceh And Indian Ocean Studies (ICAIOS), 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Mulyadi Kurdi dkk, *Bidayah Studi-studi Keislaman*, Meulaboh Aceh Barat, 2010.
- Muslim Zainuddin dkk, *Problematika Hukum Cambuk di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2010.
- Mulyadi Kurdi, *Aceh Di Mata Sejarahwan; Rekonstruksi Sejarah Sosial Budaya*, Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama Dan Sosial (LKAS), 2009
- M. Chabib Thoha, *Kapita Seleкта Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1996

- M. Nur Abdul Hafizh, "Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyah Li Al-Thifl",
Penerj.Kuswandini, et al, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW*,
Bandung: Al Bayan, 1997
- M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung:
Trigenda Karya,1993
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kuantitatif, Paradigma Baru Ilmu
Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung : Remaja Rosda
Karya, 2004
- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariat Islam
dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi
Aceh, 2011
- Samir Aliyah (2004), *Sistem Pemerintahan, Peradilan Dan Adat dalam Islam*,
Jakarta: Khalifa.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi V,
Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam HukumSyariah, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Teresa Birks dkk, *Aceh Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan
Rekonstruksi*, Yogyakarta: PCD Press Indonesia, 2010.
- Taufik Al Mubarak , *Aceh Pungo*, Banda Aceh, Bandar Publishing, 2009.
- Teuku Ibrahim Alfian, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Banda Aceh,
1999:
- Talcott Persons, "The Present Status of, Struktural Functional, Theory in
Sosiology" In Talcott Persons, *Social Persons and The Evolution of*

Eksistensi Peran Majelis Adat Aceh...

Action Theory, New York: The Free Press, 1975 Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh.

RHA Soenarjo, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang: Al Wa'ah, 1993

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 1997

Urry, John, "Methapors" *Sociology Beyond Societies: Mobilitiesfor The Twenty-first Century*. Routledge, 2010

W.JS. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,1999

Yusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta : Gema Insani Press,1995

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2000

Zuhairini, *Filsafat pendidikan Islam*, Jakarta : Bina Aksara, 1995